

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



KECAMATAN BOJONG

TAHUN 2019 - 2024

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025; serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Renstra merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap penyesuaian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi Renstra adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya Renstra sebagai dokumen penyesuaian perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan tajam dan realistis.

Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai dokumen perencanaan penyesuaian untuk periode 5 (lima tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan, rancangan kegiatan, prioritas dan sasaran kegiatan serta rencana program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Bojong ini, semoga dapat memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019-2024, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Bojong, Desember 2022

CAMAT BOJONG

CAHYONO, S.IP

Pembina

NIP. 19681226 199003 1 006

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	37
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	66
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	69
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	69
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	71
3.3. Telaahan Renstra K/L, Perangkat Daerah Sejenis	76
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	76
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	78
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	80
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	83
5.1. Strategi	83
5.2. Pengarusutamaan dalam Pembangunan	84
5.3. Kebijakan	85
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	90
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	153
BAB VIII PENUTUP	166

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojong (Renstra Periode 2016-2020)	53
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (Renstra Murni 2019-2024)	54
Tabel 2.3. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)	57
Tabel 2.4. Kinerja Keuangan Program Tahun 2016 – 2019	58
Tabel 2.4. Kinerja Keuangan Program Tahun 2020	65
Tabel 3.1. Pemetaan permasalahan pelayanan kecamatan Bojong	69
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	74
Tabel 3.3. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Bojong ditinjau dari implikasi RTRW	77
Tabel 3.4. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Bojong ditinjau dari implikasi KLHS	78
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah (Renstra 2019-2024 murni)	81
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah (Renstra 2019-2024 perubahan)	81
Tabel 5.1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah jangka menengah kecamatan Bojong Tahun 2019-2024	83
Tabel 5.2. Keterkaitan Tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah Kecamatan Bojong.....	86
Tabel 5.3. Arah kebijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Renstra Murni 2019-2024)	87
Tabel 5.4. Arah kebijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Renstra Perubahan 2019-2024).....	88
Tabel 5.5. Arah kebijakan dan Fokus Kebijakan Tahunan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024.....	90
Tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan kecamatan Bojong	95
Tabel 6.2. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan kecamatan Bojong Tahun 2021	98
Tabel 6.3. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan kecamatan Bojong Tahun 2022 - 2024	106
Tabel 6.4. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan kecamatan Bojong Tahun 2022 - 2024 (Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021)..	129
Tabel 7.1. Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024	157
Tabel 7.1.a Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2019-2024).....	162
Tabel 7.2.a Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2019-2024).....	163

Tabel 7.2.a Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2019-2024).....	165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Bagan susunan organisasi kecamatan Bojong	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019 – 2024 dan bersifat indikatif yang memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Bojong, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019 – 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan /atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Pada tahun 2021 ini, Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal telah memasuki tahun kedua.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan. Analisis hasil pelaksanaan Renstra menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, pada tahun 2020 dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Presentase Jumlah Desa Mandiri terealisasi tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0 % atau belum adanya desa mandiri di Kecamatan Bojong.

Oleh sebab itu, maka kecamatan Bojong perlu melakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah ditingkat kecamatan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah ditingkat kabupaten. Analisis terhadap Perubahan Renstra Kecamatan Bojong dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan penyusunan Perubahan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 terhadap sasaran perangkat daerah terkait ditingkat kabupaten.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi Renstra Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020.
2. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda

telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi Covid-19 tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra melalui mekanisme perubahan Renstra yang proses penyusunannya secara mutatis mutandis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kantor Camat Bojong untuk kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
34. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
52. Peraturan Bupati Tegal Nomer 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kecamatan Bojong melakukan penyesuaian program pembangunan daerah ditingkat kecamatan supaya dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah ditingkat kabupaten.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Kecamatan Bojong yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Camat Bojong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Perubahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah dan Strategi & Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan, sedangkan strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang

menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Kecamatan Bojong akan dicapai. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi Bojong.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini menguraikan Tujuan Sasaran RPJMD pada Bab V dan Indikator Program RPJMD pada Bab VII Kecamatan Bojong, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bojong IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab VIII RPJMD .

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan Kesimpulan pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan harapan pemanfaatan Review Rencana Strategis Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal .

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan

Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal dan telah diubah melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri :

1. Camat
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa;
 - d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban, Dan Ketertiban Umum
4. Jabatan Fungsional



KETERANGAN:

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bojong

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja camat, sekretaris camat, kepala seksi kecamatan, kepala sub bagian, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan kabupaten tegal adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN :

- a. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa sertamelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

1. NAMA JABATAN: CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja kecamatan mencapai target yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan Urusan Pelayanan Publik;
- g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentrama, dan Ketertiban Umum;
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- j. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- k. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- l. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;

- m. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- n. Melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- p. Melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- q. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- r. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- s. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- t. Menyelenggarakan pelayanan Prima, Fasilitasi dan Inovasi dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- u. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- v. Mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya;
- w. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- x. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya agar diperoleh efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan;

- y. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- z. Membina pengelolaan aset kecamatan;
- aa. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika ditingkat kecamatan;
- bb. Melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait ditingkat kecamatan;
- cc. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- dd. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan dibidang tugas kecamatan;
- ee. Mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- ff. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- gg. Mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang tugas kecamatan;
- hh. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Tersusunnya Perencanaan Kecamatan;
- b. Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;

- e. Terbinanya Desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan kecamatan;
- g. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- h. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

2. NAMA JABATAN: SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan perencanaan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengoordinasian bahan rencana kerja Camat;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan Camat dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi,

- keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;
- e. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan jenis dokumen perencanaan yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengelola sistem informasi dan data kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/pembekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kecamatan;
 - j. Mengkoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, reformasi birokrasi; survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan;
 - l. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
 - m. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

- n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan / ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Tersedianya rencana kerja sekretariat;
- b. Kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja Kecamatan;
- c. Ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan/ketatausahaan dan perumusan draf kebijakan teknis Kecamatan;
- d. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang kesekretariatan/ketatausahaan;
- e. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- f. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- g. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat.

3. NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan;
- c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kecamatan;
- d. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang kecamatan;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan keuangan.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana dan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- h. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian, dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan Anggaran yang ditetapkan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing Subbagian, Seksi, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKJP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan dibidang sistem informasi Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

- r. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik dilingkungan Sekretariat, Subbagian, Seksi dan kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis dibidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara dilingkungan Kecamatan;
- u. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- v. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- w. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- y. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- z. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan serta kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

4. NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala SubBagiab Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset kecamatan;
- f. Pengelolaan kearsipan kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- i. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, reformasi birokrasi, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Kecamatan serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak terwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan

- pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Kecamatan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - n. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian yang lainnya;
 - o. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu kecamatan;
 - p. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - q. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Publik.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pelayanan Publik berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;

- f. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. Melakukan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait pelayanan perizinan non usaha, non perizinan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- j. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- k. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Publik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- p. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- q. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- r. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktifitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;

- t. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas dibidang ketugasan;
- u. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan publik ditingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan bagi Kecamatan yang membawahi Kelurahan;
- c. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang pelayanan publik di tingkat Kecamatan, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan bagi Kecamatan yang membawahi Kelurahan;
- e. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- g. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- h. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Publik.

6. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan;
- f. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta diwilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- h. Melakukan evaluasi Kelurahan;
- i. Menyelenggarakan dan meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- j. Menyediakan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
- k. Melakukan fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- l. Melakukan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- m. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- n. Melakukan fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan;
- o. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- p. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- s. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- t. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD dan Laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- u. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;
- v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;
- w. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas dibidang ketugasan;
- x. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan Renstra, Renja, dan Sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Melakukan fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- g. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. Melakukan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- j. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- k. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

- l. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- m. Melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- n. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- o. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- p. Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- r. Melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- s. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- t. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa;
- u. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
- v. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- w. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan Desa, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- x. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- y. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- aa. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

- bb. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- cc. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;
- dd. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;
- ee. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas dibidang ketugasan;
- ff. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- gg. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pemerintahan Desa.

8. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan Desa.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pemeliharaan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- h. Melakukan koordinasi penetapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Melakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- k. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial;
- l. Melakukan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- m. Melaksanakan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical;
- n. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- o. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;

- p. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- q. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- t. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- u. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- v. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- x. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- y. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;

- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi pegawai pada Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

2.2.1. Berdasarkan Golongan/ Ruang

Pegawai Kecamatan Bojong secara Keseluruhan berjumlah 17 orang, yang terbagi dalam golongan ruang seperti pada tabel dibawah ini :

Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

NO	GOL RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
1	IV	2	
2	III	8	
3	II	6	
4	I	1	
	JUMLAH	17	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Bojong per Mei 2021

2.2.2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi pendidikan komposisi pegawai kantor Kecamatan Bojong dapat dirinci sebagai berikut :

Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	SD	0	
2	SLTP	1	
3	SLTA	8	
4	D 3	0	
5	D 4	0	
6	S 1	5	
7	S 2	3	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Bojong per Mei 2021

2.2.3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Susunan pegawai dalam jabatan struktural tercantum dalam tabel berikut ini :

Jabatan Struktural Kecamatan Bojong

NO.	JABATAN	ESELON
1	Camat	III/a
2	Sekretaris Kecamatan	III/b
3	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	IV/b
4	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV/b
5	Kepala Seksi Pelayanan Publik	IV/a
6	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV/a
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
8	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	IV/a

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Bojong per Mei 2021

2.2.4. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana saat ini cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Bojong. Keadaan sarana dan prasarana Kecamatan Bojong tercantum dalam tabel dibawah ini :

Sarana dan Prasarana (A) TANAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Letak/Alamat	Tahun Pembelian	Asal usul perolehan nya	Jml / Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3355	Bojong	2002	Pembelian	1	X		
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3340	Bojong	2002	Pembelian	1	X		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2020

Sarana dan Prasarana (B)

PERALATAN DAN MESIN

NO	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Jmh/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	- / -	Kayu	1980	PEMBELIAN	1			RB
2	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olimpia	Besi	1982	PEMBELIAN	1			RB
3	Lemari Besi	Elita	Besi	1982	PEMBELIAN	1			RB
4	Lemari Besi	President	Besi	1982	PEMBELIAN	1			RB
5	Lemari Besi	-	Besi	1982	PEMBELIAN	1			RB
6	Filling Besi/Metal	President / -	Besi	1982	PEMBELIAN	1			RB
7	Filling Besi/Metal	President / -	Besi	1982	PEMBELIAN	1			RB
8	Filling Besi/Metal	President / -	Besi	1982	PEMBELIAN	1			RB
9	Meja Kayu/Rotan	-	Kayu	1982	PEMBELIAN	1			RB
10	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	- / -	Kayu	1982	PEMBELIAN	1			RB
11	Meja Rapat	- / -	Kayu	1982	PEMBELIAN	1			RB
12	Lemari Kayu	-	Kayu/ Kaca	1987	PEMBELIAN	1		RR	
13	Meja Kayu/Rotan	-	Kayu	1987	PEMBELIAN	1			RB
14	Meja Kayu/Rotan	-	Kayu	1987	PEMBELIAN	1			RB
15	Meja Kayu/Rotan	-	Kayu	1987	PEMBELIAN	1			RB
16	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	- / -	Kayu	1987	PEMBELIAN	1			RB
17	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	- / -	Kayu	1987	PEMBELIAN	1			RB

NO	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Jmh/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
18	Meja Rapat	- / -	Kayu	1987	PEMBELIAN	1			RB
19	Meja Kayu/Rotan	-	Kayu	1989	PEMBELIAN	1			RB
20	Rak Kayu	-	Kayu	1997	PEMBELIAN	1			RB
21	Lemari Kayu	-	Kayu	1997	PEMBELIAN	1			RB
22	Lemari Kayu	-	Kayu/Kaca	1997	PEMBELIAN	1			RB
23	Lemari Kayu	-	Kayu/Kaca	1997	PEMBELIAN	1			RB
24	Meja Tamu Ruangan Biasa	- / -	Bambu	1999	PEMBELIAN	1			RB
25	Sepeda Motor	Honda NF100	Besi	2000	PEMBELIAN	1			RB
26	Kursi Lipat	- / -	Besi	2000	PEMBELIAN	1			RB
27	Personal Computer Unit (P.C)	Pentium II	Mika	2000	PEMBELIAN	1			RB
28	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	- / -	Kayu/Busa	2001	PEMBELIAN	1			RB
29	Sepeda Motor	Yamaha / YT115	Besi	2002	PEMBELIAN	1			RB
30	Meja Kayu/Rotan	- / -	Kayu	2002	PEMBELIAN	1			RB
31	Meja Kayu/Rotan	- / -	Kayu	2002	PEMBELIAN	1			RB
32	Meja Kayu/Rotan	- / -	Kayu	2002	PEMBELIAN	1			RB
33	Personal Computer Unit (P.C)	-	Mika	2004	PEMBELIAN	1		RR	
34	Meja Kayu/Rotan	- / -	Kayu	2005	PEMBELIAN	1			RB
35	Sound System	Tens / -	Besi	2005	PEMBELIAN	1		RR	
36	Papan Pengumuman	- / -	Besi	2006	PEMBELIAN	1			RB
33	Personal Computer Unit (P.C)	-	Mika	2004	PEMBELIAN	1		RR	
34	Meja Kayu/Rotan	- / -	Kayu	2005	PEMBELIAN	1			RB
35	Sound System	Tens / -	Besi	2005	PEMBELIAN	1		RR	
36	Papan Pengumuman	- / -	Besi	2006	PEMBELIAN	1			RB

NO	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Jmh/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
37	Meja Kayu/Rotan	- / -	Kayu	2006	PEMBELIAN	1			RB
38	Kursi Putar	- / -	Besi	2006	PEMBELIAN	1			RB
39	Televisi	SHARP / -	Mika	2006	PEMBELIAN	1			RB
40	Handy Cam	-	Besi	2006	PEMBELIAN	1			RB
41	Printer	-	Mika	2006	PEMBELIAN	1			RB
42	Sepeda Motor	Honda / NF125 DD	Besi	2007	PEMBELIAN	1	B		
43	Lemari Kayu	-	Kayu	2007	PEMBELIAN	1		RR	
44	Lemari Kayu	- / -	Kayu	2007	PEMBELIAN	1			RB
45	Lemari Kayu	- / -	Kayu	2007	PEMBELIAN	1			RB
46	Meja Kayu/Rotan	- / -	Kayu	2007	PEMBELIAN	1		RR	
47	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	- / -	Kayu	2007	PEMBELIAN	1		RR	
48	Kursi Rapat	- / -	Besi	2007	PEMBELIAN	1		RR	
49	Lemari Pakaian	- / -	Kayu	2007	PEMBELIAN	1			RB
50	Karpet	-	Kain	2007	PEMBELIAN	1			RB
51	Kipas Angin	-	Plastik	2007	PEMBELIAN	1			RB
52	Sound System	Panasonic / -	Besi	2007	PEMBELIAN	1	B		
53	Meja Tamu Ruangn Biasa	- / -	Kayu	2007	PEMBELIAN	1		RR	
54	Sepeda Motor	Honda / NF125 TR	Besi	2008	PEMBELIAN	1	B		
55	Sepeda Motor	Honda / NF125 TR	Besi	2008	PEMBELIAN	1	B		
56	Lap Top	Acer	Mika	2008	PEMBELIAN	1			RB
57	Sepeda Motor	Honda / NF11BD M/T	Besi	2009	PEMBELIAN	1	B		
58	Sepeda Motor	Honda / NF11BD M/T	Besi	2009	PEMBELIAN	1	B		
59	Overhead Projektor	InFocus / -	Mika	2009	PEMBELIAN	1	B		
60	Portable Generating Set	EC 6500 CXD 6500 W / -	Besi	2010	PEMBELIAN	1			RB
61	Rak Kayu	-	Kayu	2010	PEMBELIAN	1	B		
62	Filling Kayu	Brother / -	Besi	2010	PEMBELIAN	1	B		

NO	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Jmh/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
63	Sound System	Tens / -	Besi	2010	PEMBELIAN	1	B		
64	Personal Computer Unit (P.C)	Acer / -	Mika	2010	PEMBELIAN	1	B		
65	Lap Top	Acer	Mika	2010	PEMBELIAN	1	B		
66	Printer	HP	Mika	2010	PEMBELIAN	1			RB
67	Station Wagon	Suzuki / Ertiga GL Sation Wagon	Besi	2012	PEMBELIAN	1	B		
68	Filling Kayu	Brother / -	Besi	2012	PEMBELIAN	1	B		
69	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	- / -	Besi	2012	PEMBELIAN	1		RR	
70	Kursi Tamu	- / -	Besi	2012	PEMBELIAN	1	B		
71	AC Split	-	Besi	2012	PEMBELIAN	1			RB
72	Televisi	LG / -	Mika	2012	PEMBELIAN	1			RB
73	Dispenser	miyako / -	Mika	2012	PEMBELIAN	1			RB
74	Handy Cam	Sony / -	Mika	2012	PEMBELIAN	1	B		
75	Sepeda Motor	Yamaha / 50 C M/T	Besi	2013	PEMBELIAN	1	B		
76	Sepeda Motor	Yamaha / 54 P AT	Besi	2013	PEMBELIAN	1	B		
77	Sepeda Motor	Yamaha / 54 P AT	Besi	2013	PEMBELIAN	1	B		
78	Filling Kayu	Brother / -	Besi	2013	PEMBELIAN	1	B		
79	Handy Cam	Samsung / -	Mika	2013	PEMBELIAN	1	B		
80	Alat Pemadam Portable	- / -	-	2013	PEMBELIAN	1	B		
81	Lap Top	Sony / -	Mika	2013	PEMBELIAN	1	B		
82	Printer	Canon Pigma MP237 / -	Mika	2013	PEMBELIAN	1	B		
83	Lemari Besi	VIP / -	Besi	2014	PEMBELIAN	1	B		
84	Kursi Putar	- / -	Besi/Mika	2014	PEMBELIAN	1	B		
85	Televisi	Panasonic / -	Mika	2014	PEMBELIAN	1	B		
86	Stabilisator	Matsunaga / -	Mika	2014	PEMBELIAN	1			RB
87	Lap Top	Acer / -	Mika	2014	PEMBELIAN	1	B		
88	Printer	Epson / -	Mika	2014	PEMBELIAN	1			RB

NO	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Jmh/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
89	Lemari Penyimpanan	VIP / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
90	Rak Kayu	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
91	Filling Besi/Metal	VIP / -	Besi	2015	Pembelian	1	B		
92	Filling Besi/Metal	VIP / -	Besi	2015	Pembelian	1	B		
93	Lemari Sorok	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
94	Lemari Kaca	- / -	Kayu/kaca	2015	Pembelian	1	B		
95	White Board	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
96	Meja Rapat	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
97	Kursi Lipat	- / -	Besi	2015	Pembelian	1	B		
98	Sofa	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
99	Mesin Cuci	Sharp Puregamic / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
100	Kipas Angin	Cosmos / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
101	Kipas Angin	Panasonic / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
102	Televisi	Samsung Series 5 / Led	Mika	2015	Pembelian	1	B		
103	Sound System	Panasonic / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
104	Camera Film	Canon SX 410 IS / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
105	Alat Hiasan/Gorden	-	Kain	2015	Pembelian	1	B		
106	Handy Cam	Canon / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
107	Personal Computer Unit (P.C)	LENOVO / -	Plastik	2015	Pembelian	1	B		
108	Personal Computer Unit (P.C)	SAMSUNG / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
109	Lap Top	HP / -	Plastik	2015	Pembelian	1	B		
110	Lap Top	HP	Mika	2015	Pembelian	1	B		
111	Printer	EPSON / -	PLASTIK	2015	Pembelian	1	B		
112	Printer	EPSON / -	Plastik	2015	Pembelian	1	B		
113	Printer	Canon E 400 / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		

NO	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Jmh/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
114	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
115	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
116	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	- / -	Kayu	2015	Pembelian	1	B		
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Rakuda / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Rakuda / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
119	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Rakuda / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
120	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	- / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
121	DVD Player (Conference System)	Polytron / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
122	Alat Pemanas Prosesing / Water Heater	Modena / -	Mika	2015	Pembelian	1	B		
123	Sepeda Motor	Yamaha / Vixsion	Besi	2016	Pembelian	1	B		
124	Sepeda Motor	Yamaha / Mio all new soul GT	Besi	2016	Pembelian	1	B		
125	Meja Rapat	- / -	Kayu	2016	Pembelian	1	B		
126	AC Unit	Samsung / -	Mika	2016	Pembelian	1	B		
127	Kipas Angin	Cosmos / -	Plastik	2016	Pembelian	1	B		
128	Exhause Fan	Maspion / -	Plastik	2016	Pembelian	1	B		
129	Alat Hiasan/Gorden	Bahan Blackout zakat / -	Kain	2016	Pembelian	1	B		
130	Alat Hiasan/Gorden	Bahan Black Zakat / -	Kain	2016	Pembelian	1	B		

NO	Jenis Barang/Nama Barang	Merk/type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Jmh/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
131	Personal Computer Unit (P.C)	LG / -	Mika	2016	Pembelian	1	B		
132	Lap Top	HP. / -	Mika	2016	Pembelian	1	B		
133	Printer	Epson L120 / -	Mika	2016	Pembelian	1	B		
134	Proyektor + Attachment	HITACHI / -	Mika	2016	Pembelian	1	B		
135	Layar Proyektor/Screen	HITACHI Inspire the next / -	Kain	2016	Pembelian	1	B		
136	Alat Tenis Meja	-		2016	Pembelian	1	B		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2020

**Sarana dan Prasarana (C)
GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Status Tanah	Luas Lantai (M2)	Tahun Pembelian	Asal usul perolehan nya	Jml / Vol	Kondisi Bangunan		
							B	RR	RB
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	1040	-	Pembelian	1	x		
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Tanah Milik Pemda	1202	-	Pembelian	1	x		
3.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	Tanah Milik Pemda	12931	-	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2020

**Sarana dan Prasarana (D)
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak / Lokasi Alamat	Luas Lantai (M2)	Tahun Pembelian	Asal usul perolehan nya	Jml/ Vol	Kondisi Bangunan		
							B	RR	RB
1.	Jalan Desa	Desa Dukuhtengah	-	-	Pembelian	1			x
2.	Jalan Desa	Desa Dukuhtengah	-	-	Pembelian	1			x

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak / Lokasi Alamat	Luas Lantai (M2)	Tahun Pembelian	Asal usul perolehan nya	Jml/ Vol	Kondisi Bangunan		
							B	RR	RB
3.	Jalan Desa	-Desa Dukuhtengah	-	-	Pembelian	1			x
4.	Bangunan Pembuang Irigasi Lain – Lain	Desa Buniwah	-	-	Pembelian	1			x
5.	Bangunan Pembuang Irigasi Lain - lain	Desa Buniwah	-	-	Pembelian	1			x

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2020

Saranan dan Prasarana (E)
ASET TETAP LAINNYA

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Asal Daerah	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul perolehan nya	Jml / Vol	Kondisi Bangunan		
							B	RR	RB
1.	Alat Musik Nasional/Daer ah	Kuningan	Kunin gan & Kayu	-	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2020

2.2.5.OPD

OPD yang ada di Wilayah Kecamatan Bojong yang bisadikoordinasikan adalah:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong
2. UPTD Dikbud Kec. Bojong
3. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kec. Bojong
4. UPTD DP3A dan P2KB Kec. Bojong
5. UPTD Puskesmas Bojong
6. Polsek Kec. Bojong
7. Danramil Kec. Bojong
8. BKK Kec. Bojong

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji, dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Bojong yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolak ukur, dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bojong yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Jadi Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojong dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bojong yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan - keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun gambaran kinerja pada tahun 2014 - 2019 dapat dilihat dilihat pada Aspek Pelayanan Umum. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 1 (satu) fokus layanan , yaitu fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar.

Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar :

1. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong

- a. Persentase Lunas PBB

Persentase Pelunasan PBB cukup optimal, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program- program pemerintah daerah. Persentase Pelunasan PBB di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal per desa selama kurun waktu tahun 2016-2020, sebagaimana Tabel berikut ini.

Daftar Persentase Lunas PBB
Kecamatan Bojong Tahun 2016-2020

No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Jml. WP	39.557	39.634	39.679	39.747	39.771
1	Kecamatan Bojong	Jml. WP Lunas	34.439	35.145	33.898	32.681	33.116
		Prosentase	84.79	86.1	85.33	78.98	78.02
		Jml. WP	4.354	4.367	4.379	4.381	4.385
1.1.	Rembul	Jml. WP Lunas	3.272	3.451	3.231	3.349	3.409
		Prosentase	65.1	66.75	76.7	64.56	56.46
		Jml. WP	1.696	1.699	1.711	1.71	1.712
1.2.	Dukuhtengah	Jml. WP Lunas	1.696	1.699	1.711	1.71	1.712
		Prosentase	100	100	100	100	100
		Jml. WP	2.21	2.214	2.251	2.215	2.215
1.3.	Kedawung	Jml. WP Lunas	1.839	2.033	1.851	1.908	1.871
		Prosentase	85.8	93.71	85.61	84.81	86.25
		Jml. WP	1.17	1.17	1.17	1.17	1.171
1.4.	Suniarsih	Jml. WP Lunas	1.17	1.17	1.17	1.17	1.056
		Prosentase	100	100	100	100	88.7
		Jml. WP	3.504	3.504	3.505	3.504	3.503
1.5.	Karangmulya	Jml. WP Lunas	2.56	2.629	2.269	2.216	3.079
		Prosentase	72.39	75.87	62.15	62.7	88.08
		Jml. WP	4.86	4.871	4.873	4.921	4.933
1.6.	Tuwel	Jml. WP Lunas	4.137	3.963	3.955	4.255	4.011
		Prosentase	80.1	78.59	77.36	83.23	77.6
		Jml. WP	3.336	3.337	3.336	3.342	3.342
1.7.	Bojong	Jml. WP Lunas	2.7	3.298	3.02	3	3.054
		Prosentase	83.13	97.26	90.27	90.55	91.09

No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Jml. WP	1.729	1.731	1.738	1.734	1.741
1.8.	Buniwah	Jml. WP Lunas	1.729	1.731	1.738	1.734	1.741
		Prosentase	100	100	100	100	100
		Jml. WP	2.495	2.496	2.498	2.501	2.501
1.9.	Lengkong	Jml. WP Lunas	2.495	2.242	1.858	2.04	2.044
		Prosentase	100	89.17	76.04	81.97	80.15
		Jml. WP	1.119	1.12	1.12	1.12	1.12
1.1	Batunyana	Jml. WP Lunas	951	1.12	1.12	968	851
		Prosentase	78.41	100	100	81.2	75.36
		Jml. WP	889	895	888	888	888
1.11.	Sangkanayu	Jml. WP Lunas	889	895	888	888	888
		Prosentase	100	100	100	100	100
		Jml. WP	1.519	1.519	1.52	1.52	1.52
1.12.	Gunungjati	Jml. WP Lunas	1.162	1.519	1.52	1.382	1.317
		Prosentase	75.32	100	100	91.24	87.92
		Jml. WP	1.907	1.916	1.925	1.925	1.925
1.13.	Pucangluwuk	Jml. WP Lunas	1.907	1.686	1.767	1.275	1.042
		Prosentase	100	87.98	90.19	56.76	48.2
		Jml. WP	1.811	1.811	1.813	1.817	1.816
1.14.	Kajenengan	Jml. WP Lunas	1.734	1.811	1.813	1.177	1.439
		Prosentase	92.64	100	100	64.44	69.9
		Jml. WP	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
1.15.	Kalijambu	Jml. WP Lunas	1.449	1.449	1.449	983	1.036
		Prosentase	100	100	100	63.38	65.66
		Jml. WP	3.499	3.525	3.529	3.54	3.54
1.16.	Danasari	Jml. WP Lunas	3.152	3.097	3.12	3.121	3.125
		Prosentase	89.65	86.7	89.05	85.75	84.59
		Jml. WP	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
1.17.	Cikura	Jml. WP Lunas	1.597	1.352	1.418	1.505	1.441
		Prosentase	82.63	71.32	71.76	76.6	70.85

Sumber: Kecamatan Bojong per tanggal 31 Desember 2020

b. Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan.

Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan di Kecamatan Bojong selama kurunwaktu tahun 2016-2020 sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Daftar Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan
Kecamatan Bojong Tahun 2016 - 2020

NO.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1.	Desa Rembul	85	90	100	100	100
1.2.	Desa Dukuhtengah	75	80	85	100	100
1.3.	Desa Kedawung	85	90	95	100	100
1.4.	Desa Suniarsih	85	90	95	100	100
1.5.	Desa Karangmulya	85	90	100	100	100
1.6.	Desa Tuwel	75	80	90	100	100
1.7.	Desa Bojong	90	95	100	100	100
1.8.	Desa Buniwah	90	95	100	100	100
1.9.	Desa Legkong	85	90	100	100	100
1.10	Desa Batunyana	75	80	90	100	100
1.11	Desa Sangkanayu	85	90	95	100	100
1.12	Desa Gunungjati	85	90	100	100	100
1.13	Desa Pucangluwuk	85	95	100	100	100
1.14	Desa Kajenengan	85	90	95	100	100
1.15	Desa Kalijambu	85	90	100	100	100
1.16	Desa Danasari	85	90	95	100	100
1.17	Desa Cikura	85	90	95	100	100
	Kec. Bojong	83.82	89.12	96.18	100.00	100.00

Sumber: Kecamatan Bojong per tanggal 31 Desember 2020

c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi 0% desa)

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Bojong indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya- upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif. Persentase konflik SARA di Kecamatan Bojong selama kurunwaktu tahun 2016-2020 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Daftar Persentase Konflik SARA Kecamatan Bojong
Tahun 2016-2020

NO.	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Desa Rembul	0	0	0	0	0
1.2	Desa Dukuhtengah	0	0	0	0	0
1.3	Desa Kedawung	0	0	0	0	0
1.4	Desa Suniarsih	0	0	0	0	0
1.5	Desa Karangmulya	0	0	0	0	0
1.6	Desa Tuwel	0	0	0	0	0
1.7	Desa Bojong	0	0	0	0	0
1.8	Desa Buniwah	0	0	0	0	0
1.9	Desa Lengkong	0	0	0	0	0
1.1	Desa Batunyana	0	0	0	0	0
1.11	Desa Sangkanayu	0	0	0	0	0
1.12	Desa Gunungjati	0	0	0	0	0
1.13	Desa Pucangluwuk	0	0	0	0	0
1.14	Desa Kajenengan	0	0	0	0	0
1.15	Desa Kalijambu	0	0	0	0	0
1.16	Desa Danasari	0	0	0	0	0
1.17	Desa Cikura	0	0	0	0	0
	Kec. Bojong	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Bojong per tanggal 31 Desember 2020

d. Persentase Data Desa Tertib Administrasi

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan. Persentase data kecamatan terisi dan akurat di Kecamatan Bojong selama kurun waktu Tahun 2016-2020. sebagaimana Tabel di bawah ini.

Daftar Persentase Data Desa Tertib Administrasi
Tahun 2016-2020

NO.	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Desa Rembul	80	85	90	91	93
1.2	Desa Dukuhtengah	75	80	80	81	83
1.3	Desa Kedawung	80	85	90	91	93
1.4	Desa Suniarsih	80	85	90	91	93
1.5	Desa Karangmulya	80	85	90	91	93
1.6	Desa Tuwel	80	80	85	86	88
1.7	Desa Bojong	80	85	90	91	93
1.8	Desa Buniwah	85	90	90	91	93
1.9	Desa Lengkong	85	90	90	91	93
1.1	Desa Batunyana	85	85	85	86	88
1.11	Desa Sangkanayu	85	90	90	91	93
1.12	Desa Gunungjati	85	90	90	91	93
1.13	Desa Pucangluwuk	85	90	90	91	93
1.14	Desa Kajenengan	85	90	90	91	93
1.15	Desa Kalijambu	80	80	85	86	88
1.16	Desa Danasari	85	90	90	91	93
1.17	Desa Cikura	85	90	90	91	93
	Kec. Bojong	82.35	86.47	88.53	89.53	91.53

Sumber: Kecamatan Bojong per tanggal 31 Desember 2020

Gambaran kinerja Kecamatan Bojong lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan kecamatan Bojong, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Periode 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indikator Sasaran															
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	80	80.15	80.15	80.2	79.62	80	80.15	80.15	80.2	79.62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Indikator Program															
	1 Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	100.00	66.67	33.33	100.00	81,89
	3 Dokumen perencanaan pembangunan	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	4 Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	91	93	94	95	100	91	93	94	95	95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	5 Persentase penduduk ber :															
	- KTP	80	85	90	100	N/A	78	85	90	95	N/A	97.50	100.00	100.00	95.00	N/A
	- Keluarga	80	85	90	100	N/A	78	85	90	95	N/A	97.50	100.00	100.00	95.00	N/A
	6 Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat Kabupaten	2	3	3	3	N/A	2	3	3	3	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A
	7 Jumlah kelompok seni budaya lokal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	8 Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Jumlah desa yang mengisi data profil desa	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Peringkat Desa Kecamatan Bojong dalam lomba desa Tk. Kabupaten	2	2	2	2	N/A	2	2	2	2	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A
12	Jumlah pelatihan pemuda	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A
13	Jumlah organisasi pemuda dibina	17	17	34	34	34	17	17	34	34	34	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Rasio Poskamling dengan jumlah desa	6:01	7:01	8:01	9:01	9:01	6:01	7:01	8:01	9:01	9:01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas	2:25	2:25	2:25	2:25	2:25	2:25	2:25	2:25	2:25	2:25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif	55%	60%	65%	75%	75%	55%	60%	65%	75%	75%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Jumlah paket pelatihan aparaturn pemerintah desa	5	5	1	1	N/A	5	5	1	1	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A
18	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pilkades	N/A	75	80	85	N/A	N/A	75	80	85	N/A	N/A	100.00	100.00	100.00	N/A
19	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif	N/A	N/A	75	80	N/A	N/A	N/A	73	77	N/A	N/A	N/A	97.33	96.25	N/A
20	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden	N/A	N/A	80	85	N/A	N/A	N/A	77	83	N/A	N/A	N/A	96.25	97.65	N/A
21	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Gubernur	N/A	N/A	80	85	N/A	N/A	N/A	77	84	N/A	N/A	N/A	96.25	98.82	N/A
22	Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati	N/A	N/A	80	85	N/A	N/A	N/A	78	84	N/A	N/A	N/A	97.50	98.82	N/A

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
	Perangkat Daerah		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indikator Tujuan :																
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	79,62	80,87	80,87	81,87	81,87	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Indikator Sasaran :																
	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahunan	-	11.76	11.76	17.65	17.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Indikator Program :																
	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah;	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa Berkem bang	Jumlah;	15	15	15	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah;	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perubahan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indikator Tujuan :						
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	2.02	1.25	1.25	1.00	1.00
2	Indikator Sasaran :						
	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	35	15	18	21	11
	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0.00	11.76	0.00	5.88	0.00
	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	29.41	0.00	0.00	5.88	0.00
3	Indikator Program :						
	IKM Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	79.62	80.87	82.12	83.12	84.12
	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	0.00	11.76	11.76	17.65	17.65
	Persentase desa maju Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	29.41	29.41	29.41	35.29	35.29
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00

Tabel 2.4.
Kinerja Keuangan Program Tahun 2016-2019

No.	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	%	%	%	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	103,000	97,600	96,800	N/A	65,834	63,862	81,709	N/A	63.92	65.43	84.41
1	Penyediaan jasa surat menyurat	N/A	4,000	4,000	3,000	N/A	3,999	3,990	3,000	N/A	99.98	99.75	100.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N/A	16,000	21,000	19,000	N/A	13,033	19,640	11,485	N/A	81.46	93.52	60.45
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	8,000	10,100	17,300	N/A	7,980	9,859	17,160	N/A	99.75	97.61	99.19
4	Penyediaan alat tulis kantor	N/A	13,000	10,000	8,000	N/A	3,970	9,580	8,000	N/A	30.54	95.80	100.00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	7,000	7,000	6,000	N/A	-	1,700	3,000	N/A	0.00	24.29	50.00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	4,000	4,000	3,000	N/A	2,537	-	3,000	N/A	63.43	0.00	100.00
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	N/A	4,000	4,000	3,000	N/A	1,443	-	2,122	N/A	36.08	0.00	70.73
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	4,000	4,500	4,500	N/A	1,992	2,250	4,047	N/A	49.80	50.00	89.93
9	Penyediaan makanan dan minuman	N/A	21,000	22,000	22,000	N/A	19,000	8,405	22,000	N/A	90.48	38.20	100.00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	N/A	5,000	5,500	5,500	N/A	-	4,200	5,375	N/A	0.00	76.36	97.73
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	N/A	5,000	5,500	5,500	N/A	-	4,240	2,520	N/A	0.00	77.09	45.82
12	Penyediaan Jasa Operator Komputer	N/A	12,000	-	-	N/A	11,880	-	-	N/A	99.00	0.00	0.00

No.	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	%	%	%	%
	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	264,000	573,000	44,500	N/A	214,874	516,208	41,000	N/A	81.39	90.09	92.13
13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	N/A	4,000	1,500	1,500	N/A	-	-	1,500	N/A	0.00	0.00	100.00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	N/A	39,000	1,500	3,000	N/A	34,452	1,085	3,000	N/A	88.34	72.33	100.00
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	N/A	34,000	35,000	32,000	N/A	31,432	20,650	28,500	N/A	92.45	59.00	89.06
16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	N/A	5,000	3,000	2,000	N/A	-	-	2,000	N/A	0.00	0.00	100.00
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	N/A	4,000	3,000	3,000	N/A	-	-	3,000	N/A	0.00	0.00	100.00
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	N/A	4,000	4,000	3,000	N/A	-	-	3,000	N/A	0.00	0.00	100.00
19	Penataan lingkungan gedung kantor	N/A	150,000	200,000	-	N/A	148,990	192,581	-	N/A	99.33	96.29	0.00
20	Pemasangan Jaringan Listrik dan Tambah Daya	N/A	8,000	-	-	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
21	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	N/A	8,000	-	-	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
22	Pemasangan Jaringan Internet	N/A	8,000	-	-	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
23	Pemasangan Selasar	N/A	N/A	15,000	-	N/A	-	14,900	-	N/A	0.00	99.33	0.00
24	Dapur Mini	N/A	N/A	10,000	-	N/A	-	9,950	-	N/A	0.00	99.50	0.00
25	Pembangunan Mushola Kecamatan Bojong	N/A	N/A	300,000	-	N/A	-	277,042	-	N/A	0.00	92.35	0.00

No.	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	%	%	%	%
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	N/A	18,000	32,650	37,550	N/A	17,970	30,911	37,420	N/A	99.83	94.68	99.65
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	N/A	4,000	4,000	4,000	N/A	4,000	3,920	4,000	N/A	100.00	98.00	100.00
27	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	N/A	14,000	28,650	33,550	N/A	13,970	26,991	33,420	N/A	99.79	94.21	99.61
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	N/A	-	-	10,000	N/A	-	-	5,220	N/A	0.00	0.00	52.20
28	Maturitas SPIP	N/A	-	-	10,000	N/A	-	-	5,220	N/A	0.00	0.00	52.20
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah	N/A	22,000	-	7,000	N/A	17,140	-	7,000	N/A	77.91	0.00	100.00
29	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	N/A	17,000	-	7,000	N/A	12,840	-	7,000	N/A	75.53	0.00	100.00
30	Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	5,000	-	-	N/A	4,300	-	-	N/A	86.00	0.00	0.00
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	N/A	28,000	42,000	14,000	N/A	9,382	26,960	9,605	N/A	33.51	64.19	68.61
31	Monitoring pembinaan dan evaluasi dana perimbangan desa	N/A	28,000	20,000	14,000	N/A	9,382	8,940	9,605	N/A	33.51	44.70	68.61
32	BOP Pengawasan Pilkades	N/A	-	22,000	-	N/A	-	18,020	-	N/A	0.00	81.91	0.00
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	N/A	12,500	12,500	12,000	N/A	-	10,398	12,000	N/A	0.00	83.18	100.00
32	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	N/A	12,500	12,500	12,000	N/A	-	10,398	12,000	N/A	0.00	83.18	100.00

No.	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	%	%	%	%
	Program pengembangan data/informasi	N/A	5,000	5,000	5,000	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
33	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	N/A	5,000	5,000	5,000	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
	Program perencanaan pembangunan daerah	N/A	47,000	44,000	47,500	N/A	42,175	31,975	35,347	N/A	89.73	72.67	74.41
34	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	N/A	30,000	31,000	27,500	N/A	26,118	28,310	21,760	N/A	87.06	91.32	79.13
35	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	N/A	4,000	4,500	5,000	N/A	3,660	3,665	4,933	N/A	91.50	81.44	98.65
36	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	N/A	8,000	8,500	5,000	N/A	8,000	-	-	N/A	100.00	0.00	0.00
37	Review Renstra SKPD	N/A	5,000	-	10,000	N/A	4,397	-	8,654	N/A	87.94	0.00	86.54
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	9,000	38,448	40,300	N/A	8,975	35,066	37,800	N/A	99.72	91.20	93.80
38	Pengendalian keamanan lingkungan	N/A	9,000	11,300	17,300	N/A	8,975	10,918	17,300	N/A	99.72	96.62	100.00
39	Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)	N/A	-	27,148	23,000	N/A	-	24,148	20,500	N/A	0.00	88.95	89.13
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	N/A	16,000	-	16,500	N/A	16,000	-	16,449	N/A	100.00	0.00	99.69
40	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	N/A	9,000	-	11,500	N/A	9,000	-	11,500	N/A	100.00	0.00	100.00
42	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Kadarkum)	N/A	7,000	-	5,000	N/A	7,000	-	4,949	N/A	100.00	0.00	98.98

No.	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	%	%	%	%
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	N/A	16,000	16,500	9,000	N/A	14,200	13,100	9,000	N/A	88.75	79.39	100.00
43	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan	N/A	16,000	16,500	9,000	N/A	14,200	13,100	9,000	N/A	88.75	79.39	100.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	N/A	20,000	20,000	18,000	N/A	20,000	16,210	17,309	N/A	100.00	81.05	96.16
44	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	N/A	20,000	20,000	18,000	N/A	20,000	16,210	17,309	N/A	100.00	81.05	96.16
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	N/A	14,000	14,000	29,000	N/A	13,720	4,105	23,816	N/A	98.00	29.32	82.12
45	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	N/A	7,000	7,000	22,000	N/A	7,000	4,105	16,900	N/A	100.00	58.64	76.82
46	Pemberdayaan Organisasi Wanita	N/A	7,000	7,000	7,000	N/A	6,720	-	6,916	N/A	96.00	0.00	98.80
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	N/A	7,000	5,000	0	N/A	6,795	5,000	-	N/A	97.07	100.00	0.00
47	Penghijauan Turus Jalan	N/A	7,000	-	-	N/A	6,795	-	-	N/A	97.07	0.00	0.00
48	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	N/A	-	5,000	-	N/A	-	5,000	-	N/A	0.00	100.00	0.00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	N/A	61,000	12,000	27,000	N/A	57,670	-	26,994	N/A	94.54	0.00	99.98
49	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	N/A	35,000	-	20,000	N/A	35,000	-	20,000	N/A	100.00	0.00	100.00
50	Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)	N/A	12,000	-	7,000	N/A	12,000	-	6,994	N/A	100.00	0.00	99.91
51	Pemantapan Fungsi Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa	N/A	14,000	12,000	-	N/A	10,670	-	-	N/A	76.21	0.00	0.00

No.	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	%	%	%	%
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	N/A	78,500	0	33,000	N/A	76,322	-	26,000	N/A	97.23	0.00	78.79
52	Penilaian / evaluasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	N/A	19,000	-	7,000	N/A	18,830	-	-	N/A	99.11	0.00	0.00
53	Karya bhakti TNI dan TMMD	N/A	8,000	-	-	N/A	8,000	-	-	N/A	100.00	0.00	0.00
54	Pelatihan P3MD	N/A	7,500	-	-	N/A	7,320	-	-	N/A	97.60	0.00	0.00
55	Pendampingan KPMD (Bantuan Provinsi)	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
56	Penunjang Kegiatan PDPM	N/A	17,000	-	-	N/A	16,952	-	-	N/A	99.72	0.00	0.00
57	Peningkatan Fungsi BKM	N/A	7,500	-	-	N/A	7,320	-	-	N/A	97.60	0.00	0.00
58	Peningkatan Kelembagaan BPD	N/A	7,500	-	-	N/A	7,500	-	-	N/A	100.00	0.00	0.00
59	BOP Pengawasan Pilkades	N/A	12,000	-	26,000	N/A	10,400	-	26,000	N/A	86.67	0.00	100.00
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	N/A	47,500	0	9,000	N/A	47,020	-	7,980	N/A	98.99	0.00	88.67
60	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	N/A	9,500	-	-	N/A	9,500	-	-	N/A	100.00	0.00	0.00
61	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	N/A	9,500	-	-	N/A	9,260	-	-	N/A	97.47	0.00	0.00
62	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan aset desa	N/A	9,500	-	-	N/A	9,500	-	-	N/A	100.00	0.00	0.00
63	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	N/A	9,500	-	-	N/A	9,260	-	-	N/A	97.47	0.00	0.00
64	Pelatihan Aparatur Pemerintah Bidang TI dan Komputer	N/A	9,500	-	9,000	N/A	9,500	-	7,980	N/A	100.00	0.00	88.67

No.	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	%	%	%	%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	N/A	9,000	10,000	11,000	N/A	8,700	-	10,420	N/A	96.67	0.00	94.73
65	Penyelenggaraan pameran investasi	N/A	9,000	10,000	11,000	N/A	8,700	-	10,420	N/A	96.67	0.00	94.73
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	N/A	0	25,000	10,000	N/A	-	16,015	9,830	N/A	0.00	64.06	98.30
66	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	N/A	-	25,000	5,000	N/A	-	16,015	4,830	N/A	0.00	64.06	96.60
67	Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan	N/A	-	-	5,000	N/A	-	-	5,000	N/A	0.00	0.00	100.00
	Program Pengembangan Nilai Budaya	N/A	13,500	13,500	12,000	N/A	13,478	12,540	12,000	N/A	99.84	92.89	100.00
68	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	N/A	13,500	13,500	12,000	N/A	13,478	12,540	12,000	N/A	99.84	92.89	100.00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	N/A	27,000	9,500	22,948	N/A	24,170	6,609	22,586	N/A	89.52	0.00	98.42
69	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	N/A	13,500	-	15,000	N/A	13,500	-	15,000	N/A	100.00	0.00	100.00
70	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	N/A	13,500	-	7,948	N/A	10,670	-	7,586	N/A	79.04	0.00	95.45
71	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
72	Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
73	Pemantapan Fungsi Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa	N/A	-	-	-	N/A	-	-	-	N/A	0.00	0.00	0.00
74	Pelatihan Aparatur Pemerintah Bidang TI dan Komputer	N/A	-	9,500	-	N/A	-	6,609	-	N/A	0.00	0.00	0.00
		N/A	818,000	970,698	512,098	N/A	674,425	788,960	449,485	N/A	82.45	81.28	87.77

Tabel 2.5.
Kinerja Keuangan Program Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Anggaran	Keterangan
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan				
1	Penyediaan Jasa Kantor	Rp 89,500,000	Rp 83,667,349	93%	
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 30,780,000	Rp 21,205,000	69%	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 50,000,000	Rp 47,432,339	95%	
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Rp 20,030,000	Rp 3,921,500	20%	
5	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Rp 35,800,000	Rp 35,280,000	99%	
6	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Rp 371,550,000	Rp 362,287,000	98%	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong				
1	Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	Rp 28,578,000	Rp 21,560,000	75%	
2	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 17,160,000	Rp 16,757,000	98%	
3	Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 38,971,000	Rp 33,531,500	86%	
4	Peningkatan Layanan Umum	Rp 27,126,000	Rp 21,005,000	77%	
5	Peningkatan kesejahteraan sosial	Rp 79,957,000	Rp 64,207,500	80%	
	JUMLAH	Rp 789,452,000	Rp 710,854,188		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel – tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Tantangan pelayanan OPD

Tantangan merupakan hal – hal yang menghambat kinerja organisasi. Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi dari OPD terkait kepada aparat pemerintah desa tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 yang mengatur Pedoman Administrasi Desa.
- b. Mempertahankan konflik SARA di kecamatan agar tetap nol.
- c. Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa karena kapasitas SDM di pemerintah desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang baru.
- d. Belum berfungsinya Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation) sehingga data miskin dari desa belum dapat diakses baik merubah dan juga memvalidasi sesuai perkembangan data miskin.
- e. Belum optimalnya pengelolaan jaringan air bersih/air minum di daerah rawan air di beberapa desa di Kecamatan Bojong.
- f. Lemahnya pengelolaan arsip, juga sarana dan prasarana yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan (seperti komputer / Laptop dan Printer). Kesempatan untuk melaksanakan diklat-diklat atau kursus-kursus jarang diberikan kepada OPD Kecamatan dan juga hampir tidak pernah diberikan kepada Aparat Desa.
- g. Keterbatasan Jumlah Pegawai di Kecamatan.

Pegawai Kecamatan Bojong pada bulan bulan Mei 2021 secara Keseluruhan berjumlah 17 (tujuh Belas) orang, tetapi yang memiliki kemampuan yang berkualitas hanya beberapa orang saja, hal ini dapat

mempengaruhi kinerja pegawai yaitu keterlambatan menyelesaikan suatu pekerjaan.

h. Keterbatasan sarana dan prasarana

Secara infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor Kecamatan Bojong jauh berbeda dengan pemerintah kabupaten. Di Kecamatan Bojong sarana dan prasarana masih belum cukup, beberapa mengalami kerusakan. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi kendala terselenggaranya pelayanan publik secara optimal.

i. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan.

Pengalokasian kebutuhan anggaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan pagu anggaran indikatif belanjalangsung, sehingga didalam penyusunan rencana kerja penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai semua program dan kegiatan. Keterbatasan dalam pengalokasian anggaran sering kali menghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yang telah ditentukan. Disamping itu dengan adanya Refokusing Anggaran yang disebabkan adanya pandemi Covid 19 sedikit banyak berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran yang dialokasikan.

l. Jauh dari ibu kota Kabupaten Tegal

Jarak antara Kecamatan Bojong dengan Pemda Kab. Tegal juga cukup jauh sekitar 25 km dan jalan yang ditempuh sangat ramai karena merupakan jalur wisata Slawi - Guci sehingga cukup memakan waktu dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi. Letak geografis yang jauh dari pusat kota membuat Kecamatan Bojong dalam memenuhi kebutuhan servis peralatan kantor, percetakan dan alat tulis kantor kurang maksimal.

2. Peluang Pelayanan OPD

Peluang merupakan hal – hal / potensi yang mendukung kinerja organisasi. Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa.
- b. Adanya dukungan dari aparat Kepolisian dan TNI (Forkopincam).
- c. Adanya sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sangat membantu dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa.
- d. Adanya Aplikasi DTKS yang dapat mengakses, merubah dan memvalidasi data miskin dari desa.
- e. Adanya dukungan Instansi/Dinas terkait melalui program Pamsimas.
- f. Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dimana dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut mewajibkan Aparat Kecamatan untuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok yang ada, baik itu koordinasi teknis fungsional maupun koordinasi teknis operasional yang mana dapat memberikan kesempatan dan peluang agar bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan keadaan yang diinginkan sesuai dengan Visi dan Misi kecamatan melalui program-program yang ada.
- g. Program Nasional Keluarga Berencana
Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Bojong dalam mengikuti program KB Nasional saat ini sudah cukup tinggi. Dengan adanya Program KB Nasional dapat membuka peluang untuk meningkat kesehatan ibu dan anak, kesempatan berkarya bagi kaum ibu-ibu juga semakin banyak, juga tingkat pendidikan anak semakin tinggi sehingga kesejahteraan menjadi meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian kinerja. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan daerah yang bersifat mandatori. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan Bojong yang sering terjadi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan permasalahan pelayanan kecamatan Bojong

Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah
Pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh pada seeluruh aspek pelayanan	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
	Kurang optimalnya kemandirian desa dalam mengelola pembangunan kewilayahan	Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa

Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan
Kualitas kinerja pembangunan belum maksimal	Pembangunan desa belum tertib administrasi	Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di deesa
Cepatnya penyebaran berita/ informasi yang mengadu domba/ hoax	Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Partisipasi masyarakat masih rendah
	Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal	Kurangnya koordinasi trantibum di masyarakat

Setelah dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan;
2. Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan;
3. Pembangunan desa belum tertib administrasi;
4. Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal;
5. Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 tidak mengubah visi dan misi kepala daerah didalamnya. Perubahan RPJMD lebih pada penyesuaian rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target indikatornya hingga program/kegiatan akibat perubahan regulasi dan asumsi ekonomi dampak covid-19, dengan tetap merujuk pada Visi Misi RPJMD sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera,
Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
“mbangun berkah, gawe bungah”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang:

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tegal dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlingungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifikasi dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran misi I RPJMD:

Misi I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wkyl Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD makan Kecamatan Bojong sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Bojong tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Akar Permasalahan
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia "Mbangun berkah, gawe bungah"			
Misi ke-1 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat			

Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan IKM Kecamatan Bojong	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Mewujudkan Desa Maju dan Mandiri	Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desaa 2. Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desaa 3. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan
Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Akar Permasalahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mewujudkan desa yang tertib administrasi di Kecamatan Bojong	Pembangunan desa belum tertib administrasi	Kurangnya fasilitasi, korrdinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelesaian gangguan trantibum	Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal	Kurangnya koordinasi trantibum di masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan failitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Partisipasi masyarkat masih rendah

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bojong. Faktor-faktor penghambat yang kinerja pelayanan Kecamatan Bojong dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik;
- b. Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang taruna, Posyandu) di desa;
- d. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan Kecamatan;
- e. Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa;
- f. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam penguatan kerukunan dan toleransi;
- g. Kurang koordinasi trantibum di masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor pendorong kinerja pelayana Kecamatan Pagerbarng dalam mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain:

- a. Tersedianya anggaran melalui APBD
- b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Bedasarkan hasil telaahan Kecamatan Bojong tidak ada Renstra K/L yang terkait.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Bedasarkan hasil telaahan Kecamatan Bojong tidak ada Perangkat Daerah di Jawa tengah yang terkait dengan Kecamatan Bojong.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Tegal adalah mewujudkan ruang kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bojong ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Bojong ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Sebagian besar kawasan Bojong berada pada pola ruang pertanian lahan basah dan kawasan pedesaan.	1. Lahan masih luas 2. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian	1. Alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman penduduk semakin tinggi. 2. Sarana prasarana pertanian masih kurang memadai.
2.	Wilayah perbatasan dengan Kec. Bumijawa, Kec. Balapulang, Kec. Jatinegara dan Kabupaten Pemalang	Akses ke luar daerah lebih dekat	Potensi kerawanan dan gangguan keamanan lebih besar

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat

elayanan Kecamatan Bojong ditinjau dari impikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Bojong Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan pertanian lahan basah dan kawasan potensial pendukung pangan	Ketersediaan lahan pertanian	1. Tingginya alih fungsi lahan 2. Minimnya regenerasi di sektor pertanian
2.	Masih terdapat permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan
3.	Masih terdapat permasalahan sanitasi	Adanya komitmen warga untuk membuat sanitasi di rumah masing-masing	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang telah dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Bojong, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu strategis pada Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya laju peningkatan nilai IKM Kecamatan, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.
2. Belum optimalnya desa untuk tertib administrasi, karena desa yang tertib administrasi berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Masih kurang terwujudnya desa maju, karena desa maju atau bisa disebut desa pra semesta adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
4. Ingin menambah jumlah terwujudnya desa mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Kecamatan Bojong dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan dasar masyarakat, maka Kecamatan Bojong harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerpaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

a. Tujuan:

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojong tahun 2019-2024 mengalami sedikit perubahan, yang sebelumnya adalah “Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Bojong” berubah menjadi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

b. Sasaran:

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojong mengalami perubahan, yang sebelumnya hanya ada 1 (satu) sasaran yaitu “Terwujudnya Desa Mandiri” berubah menjadi 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan desa

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bojong dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Renstra 2019-2024 Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Bojong		persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan ;	77,6	79,62	80,87	80,87	81,87	81,87
		Terwujudnya Desa Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	2	2	0	0	0	0
			Jumlah Desa Berkembang	Desa	15	15	15	15	14	14
			Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	2	2	3	3

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	-1,5	1,25	1,25	1	1
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	35	15	18	21	11
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0	11,76	0	5,88	0
			Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	29,41	0	0	5,88	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Persen; Tahunan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Persen; Tahunan	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi disajikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kecamatan Bojong adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Jangka Menengah Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggu, Berbudaya dan Berakhlak Mulia "mbangun berkah, gawe bungah"				
Misi I: Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.				
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Laju peningkatan nilai IKM Kecamatan	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Bojong

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan persentase desa mandiri	Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan
			Peningkatan persentase desa maju	Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum
				Optimalisasi kualitas fasilitasi layanan umum
				Optimalisasi desa/kelurahan tertib administrasi

5.2. Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

- a. PUG ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway, gender budget statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.
- c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.

- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

5.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan RPJMD dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Disamping itu rumusan arah kebijakan pembangunan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka disusun fokus atau tema pembangunan tahunan. Berikut adalah Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bojong.

Tabel 5.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan
Bojong Tahun 2019-2024

Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Bojong	Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan	Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju
		Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan gangguan trantibum
		Optimalisasi kualitas fasilitasi layanan umum	Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
		Optimalisasi desa/kelurahan tertib administrasi	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa

Adapun rangkuman prioritas arah kebijakan dan fokus kebijakan Kecamatan Bojong dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini:

Tabel 5.3.
Arah kebijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Renstra Murni 2019-2024)

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui efektifitas kinerja yang berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai modal pelayanan publik yang mantap	Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung infrastruktur pelayanan publik yang mantap	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui fasilitasi kesejahteraan rakyat	Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelayanan masyarakat
Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :
1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	1. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
2. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik
3. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	3. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	3. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Tabel 5.4
Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kecamatan Bojong (Renstra Perubahan 2019-2024)

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Efektifitas Pelayanan Publik Didukung Penyediaan Infrastruktur Yang Mantap Dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pemulihan Dan Transformasi Sosial - Ekonomi Melalui Perluasan Layanan Dasar Masyarakat	Penguatan Dan Transformasi Sosial - Ekonomi Dan Penataan Kota Sehat Yang Didukung Pemerintahan Yang Profesional	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Budaya, Dan Lingkungan Hidup Yang Nyaman	Kabupaten Tegal Yang Lebih Sejahtera Dan Berbudaya
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju

❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa

Tabel 5.5.
Arah kebijakan dan Fokus Kebijakan Tahunan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
Misi I : mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat								
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Bojong	Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan	Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan gangguan trantibum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi kualitas fasilitasi layanan umum	Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi desa/kelurahan tertib administrasi	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desaa	✓	✓	✓	✓

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Bojong menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024. Adapun rencana program setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2. Rencana kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kegiatan dan sub kegiatan setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desaa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendedayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/ Bangunan Kantor Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Bojong selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Bojong Tahun 2020

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2020			
							2019	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang				Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	77.60%	79.62%		79.62%	
		Terwujudnya Desa Mandiri			Jumlah Desa Mandiri	0	2 desa		2 desa	
				Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Persentase pemenuhan peningkatan Layanan Kecamatan	100%	100%	191,792	100%	
					Persentase Desa Mandiri	0%	11.76%		11.76%	
				Kegiatan Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	Jumlah Layanan Tata Pemerintahan		6 keg	28,578	6 keg	Kasi Tapem
				Kegiatan Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Layanan Keterntaman dan Ketertiban		5 keg	17,160	5 keg	Kasi Trantibum
				Kegiatan Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa		8 keg	38,971	8 keg	Kasi PMD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2020			
						2019	Target	Keuangan (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Kesra		16 keg	79,957	16 keg	Kasi Kesra
				Kegiatan Peningkatan Layanan Umum	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup dan Sarana dan Prasarana		5 keg	27,126	5 keg	Kasi Kesra
				Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawian dan Perencanaan Perangkat Daerah			100%		100%	
				Subbag Umum dan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian		100%	541,830	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah penyediaan jasa kantor (surat terkirim, rekening air, listrik, dan telepon, honor tenaga kebersihan dan jaga malam, ATK, cetak dan penggandaan, komponen listrik, peralatan rumah tangga, koran, majalah)		12 bln	89,500	12 bln	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)	
						2019	2020				
							Target	Keuangan (dalam ribuan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana kantor		1 tahun	50,000	1 tahun		
				Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana kantor		1 paket	371,550	1 paket		
				Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah jamuan makan minum rapat dan harian pegawai, perjalanan dinas		12 bln	30,780	12 bln		
				Subbag Perencanaan dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan		100%	55,830	100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
				Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Renja; Dokumen Renstra; Dokumen RKA/DPA; Dokumen SPIP; Dokumen LAKIP; Dokumen SAKIP, LPPD dan IKU		5 Buku	20,030	5 dok		
				Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Miik Daerah	Operasional Pengelola Keuangan SKPD		12 bln	35,800	12 bln		
JUMLAH									789,452		

Tabel 6.2.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Bojong Tahun 2021

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
							2020	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan masyarakat kecamatan Bojong				Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong	77,63 %	78,88 %		
		Terwujudnya desa mandiri			Jumlah Desa Tertinggal	0 desa	0 desa		
					Jumlah Desa Berkembang	15 desa	15 desa		
					Jumlah Desa Mandiri	2 desa	2 desa		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase IKM Kecamatan Bojong	79,62%	80,87%	36,321,000	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				36,321,000	
				Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Penderasan PBB, Terlaksananya Paten,IMB dan IUMK	1 keg, 12 bln	1 keg, 12 bln	10,850,000	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecaamatan	Taman bacaan masyarakat; rakor sanitasi; rakor persampahan; tilik desa	4 keg	4 keg	25,471,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa /Kelurahan Maju dan Mandiri	0%	0%	109,584,000	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				109,584,000	
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 keg	1 keg	27,749,000	
				Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Pembinaan LPMD, RTRW, dan Rakor Pendampingan Desa	3 keg	3 keg	15,380,000	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor kemiskinan; Festival budaya (karawitan); Rakor PAUD; MTQ; Rakor Pemuda (Karang taruna); FASI; YAUMI; Posyandu; Pesta Siaga; PKBM; PKK;Rakor Penertiban IMN	5 keg	11 keg	66,455,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong			8,850,000	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			8,850,000	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	2 keg, 12 bln	2 keg, 12 bln	8,850,000	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	100%	100%	63,950,000	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				63,950,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2020	2021		
							Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan kesaadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (HUT RI), Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	2 keg	2 keg	26,350,000	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Konsolidasi peningkatan kemandirian wilayah kecamatan (Forkompincam)	1 keg	1 keg	37,600,000	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	35%	50%	23,850,000	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				23,850,000	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi tata pemerintahan desa (Kinerja Perdes LKJPDes)	17 desa	17 desa	6,600,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2020	2021		
							Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi pengelolaan keuangan desa (Pembinaan Bank Desa, Inisiasi Bumdes)	17 desa	17 desa	12,400,000	
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah BPD yang terbina	1 keg	1 keg	4,850,000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan kesekretariatan	100%	100%	467,400,000	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27,000,000	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan rancangan dan penetapan renja SKPD; Maturitas SPIP; Penyusunan LPPD SKPD; Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan; Penyusunan RKA dan DPA SKPD; Penyusunan review renstra SKPD	5 buku	5 buku	6,050,000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	5 buku	20,950,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				32,500,000	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bln	12 bln	32,500,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				45,400,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	3,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	12 bln	12 bln	5,600,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor	12 bln	12 bln	3,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pegawai, tami dan peserta rapat mendapat jamuan	11 bln	11 bln	15,400,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	5,600,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan	12 bln	12 bln	3,000,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2020	2021		
							Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 bln	12 bln	9,800,000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45,000,000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 Paket	1 Paket	45,000,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65,500,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	12 bln	12 bln	3,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	20,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor petugas kebersihan dan penjaga malam terbayarkan	12 bln	12 bln	42,500,000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				252,000,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	Jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara; jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara	10 Unit	10 Unit	32,000,000	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah LCD; Komputer; Laptop; Printer terpelihara	12 bln	12 bln	6,000,000	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 Paket	1 Paket	200,000,000	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	12 bln	12 bln	14,000,000	
JUMLAH								709,955,000	

Tabel 6.3.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Bojong Tahun 2022-2024 (Sesuai RPJMD Perubahan)

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%				
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	2.02	Perse n; Tahun an	1.25		1.25		1.00		1.00		1			
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	35	Perse n; Tahun an	15		18		21		11		11			
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa			Peningkatan Persentase desa mandiri	0	Perse n; Tahun an	0.00		0.00		5.88		0.00		0			
					Peningkatan Persentase desa maju	29.41	Perse n; Tahun an	29.41		0.00		5.88		0.00		0			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
						2020		%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	79,62	Perse n; Tahun an	80,87	36,321	82,12	25,000	83,12	27,500	84,12	30,250	84,12	30,250	Kasi Pelayan an Publik	Keca matan Bojon g
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraa n Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan			25,471		20,000		22,000		24,200		24,200			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		keg, desa	4;17	25,471		20,000		22,000		24,200		24,200		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
						2020		%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan				10,850		5,000		5,500		6,050		6,050		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		keg;bln	1;12	10,850		5,000		5,500		6,050		6,050		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	0	Perse n; Tahun an	11.76	109,584	0	89,000	5.882	97,900	0	107,690	1	107,690	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bojong

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%				
					Persentase desa maju Kecamatan Bojong	0	Perse n; Tahun an	0		0		5.88 2		0		0			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa				109,584		89,000		97,900		107,690		107,690	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kecamatan dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang		keg	1	27,749		23,000		25,300		27,830		27,830		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan		keg	2	15,380		4,000		4,400		4,840		4,840		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Kemiskinan desa, jumlah jenis keg festival budaya, jumlah rakor anak/paud, keg MTQ, Jumlah rakor pemuda, keg fasi, keg Yaumi, keg Posyandu, Keg pesta siaga, keg PKBM, Rakor PKK, jumlah pameran pembangunan dilaksanakan		keg	11	66,455	62,000	68,200	75,020	75,020						

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%				
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100	Perse n; Tahun an	100	8,850	100	10,500	100	11,550	100	12,705	12,705	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojong	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana				8,850		7,500		8,250		9,075	9,075			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19		Keg	3	8,850		7,500		8,250		9,075	9,075			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Wilayah Kecamatan															
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan		keg		-		3,000		3,300		3,630		3,630		
				Sub Kegiatan Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda		Keg				3,000		3,300		3,630		3,630		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	100	Person; Tahunan	100	63,950	100	40,000	100	44,000	100	47,000	100	47,000	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojong
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum				63,950		40,000		44,000		47,000		47,000	-	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI		Keg												
								2	26,350		16,000		17,600		18,500		18,500		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Republik Indonesia															
				Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan FKDM		Keg	0	-	3,000	3,300	4,000	4,000						

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Bln	12	37,600		21,000		23,100		24,500		24,500		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	35	Perse n; Tahun an	50	23,850	68	95,000	89	104,500	100	55,500	100	55,500	Kasi Pemer intah Desa	Keca matan Bojon g
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi				23,850		95,000		104,500		55,500		55,500		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		Desa	17	6,600		20,000		22,000		25,000		25,000		
				Sub Kegiatan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		Desa	17	12,400		7,000		7,700		8,500		8,500		
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina		Keg	1	4,850		3,000		3,300		4,000		4,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
						2020													
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi								-		-		-		
				Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi		Keg				2,500		2,750		3,500		3,500		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		Desa				5,000		5,500		6,500		6,500		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; Peningkatan Kapasitas		keg				57,500		63,250		8,000		8,000		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100%	Perse n; Tahun an	100	1,553,829	100	1,503,829	100	1,503,829	100	1,548,944	100	1,548,944	Kesekretaria tan	Kecamatan Bojong
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu				27,000		25,500		28,050		29,760		29,760		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja		Buku	10	6,050		6,000		11,550		12,760		12,760		
				Jumlah Dokumen Review Renstra		Buku	5												
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA		Dok	2		4,500		-		-		-			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, SIPK, SPIP, Pameran Investasi		Buku; keg	5;5;5;1 keg	20,950		15,000		16,500		17,000		17,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
						2020		%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu		Bulan	12	1,118,929		1,186,779		1,159,794		1,230,497		1,230,497		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		Tahun	1	1,086,429		1,148,079		1,117,224		1,183,497		1,183,497		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan		bln	12	32,500		38,700		42,570		47,000		47,000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				45,400		57,650		63,415		69,757		69,127		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor		bln	12	3,000		3,000		3,300		3,630		3,630		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		bln	12	5,600		16,750		18,425		20,268		20,268		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia		bln	12	3,000		8,000		8,800		9,680		9,680		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan		bln	12	15,400		15,000		16,500		18,150		18,150		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	jumlah jenis barang cetakan		bln	12	5,600		3,300		3,630		3,993		3,993		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan		bln	12	3,000		3,000		3,300		3,630		3,630		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi		bln	12	9,800		8,600		9,460		10,406		10,406		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)				45,000		45,000		49,500		-		-		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%				
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas tersedia	2020	unit		-		45,000		49,500		-		-		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer (sesuai kebutuhan)														
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor														
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel														

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang tersedia		Paket	1	45,000	-	-	-	-	-	-				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah				65,500	102,300	113,070	124,430	124,430						
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		Bln	12	3,000	520	570	630	630						
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah rekening telepon/Internet, sumber daya listrik dan air		Bln	12	20,000	26,900	29,500	32,500	32,500						

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor THL Kebersihan, THL Keamanan dan Penjaga Malam Kantor		Bln	12	42,500		74,880		83,000		91,300		91,300		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik				252,000		86,600		90,000		94,500		94,500		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara		Unit	10	32,000		66,600		68,000		70,000		70,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi	
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)			%
						2020		%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)					
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara		Bln	12	6,000		6,000		6,600		7,500		7,500			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		Paket	1	200,000		-		-		-		-			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		Bln	12	14,000		14,000		15,400		17,000		17,000			
JUMLAH									1,796,384		1,763,329		1,789,279		1,802,089		1,802,089			

Tabel 6.4.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Bojong Tahun 2022-2024 (Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021)

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	2.02	Persen; Tahunan	1		1		1			
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	35	Persen; Tahunan	21		11		11			
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa			Peningkatan Persentase desa mandiri	0	Persen; Tahunan	5.88		0.00		0			
					Peningkatan Persentase desa maju	29.41	Persen; Tahunan	5.88		0.00		0			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	79,62	Persen; Tahunan	83,12	27,500	84,12	25,000	84,12	25,000	Kasi Pelayanan Publik	Kecamatan Bojong
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan			100	22,000	100	18,000	100	18,000		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dok	4	22,000	3	18,000	3	18,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan			100	5,500	100	7,000	100	7,000		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		laporan	2	5,500	2	7,000	2	7,000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	0	Persen; Tahunan	5.882	97,900	0	87,000	1	87,000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bojong
					Persentase desa maju Kecamatan Bojong	0	Persen; Tahunan	5.882		0		0			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa			100	97,900	100	87,000	100	87,000	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kecamatan dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang		Lemba ga Ke masyar a	15	25,300	15	22,000	15	22,000		
				Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan		Dok	1	4,400	1	5,000	1	5,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Kemiskinan desa, jumlah jenis keg festival budaya, jumlah rakor anak/paud, keg MTQ, Jumlah rakor pemuda, keg fasi, keg Yaumi, keg Posyandu, Keg pesta siaga, keg PKBM, Rakor PKK, jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	2020	laporan	11	68,200	11	60,000	11	60,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100	Persen; Tahunan	100	11,550	100	14,000		14,000	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojong
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			100	8,250	100	10,000	100	10,000		
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19		laporan	2	8,250	2	10,000	2	10,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan			100	3,300	100	4,000	100	4,000		
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda		laporan	1	3,300	1	4,000	1	4,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	100	Persen; Tahunan	100	44,000	100	53,500	100	53,500	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojong
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum				44,000		53,500		53,500	-	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan Hari Jadi, pameran investasi & HUT RI		orang	240	17,600	130	18,500	130	18,500		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						2020		%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan FKDM		Orang	20	3,300	20	4,000	20	4,000		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Laporan	12	23,100	12	31,000	12	31,000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	35	Persen; Tahunan	89	104,500	100	47,500	100	47,500	Kasi Pemerintah Desa	Kecamatan Bojong

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi				104,500		47,500		47,500		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen	4	22,000	1	15,000	1	15,000		
				Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		Dokumen	6	7,700	2	15,000	2	15,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina		Dokumen	1	3,300	1	4,000	1	4,000		
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi		Dokumen	1	-	1	-	1	-		
				Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi		Dokumen	1	2,750	1	3,500	1	4,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		Dokumen	1	5,500	1	6,000	1	6,000		
				Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen						-		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						2020		%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; Peningkatan Kapasitas		laporan	1	63,250	1	4,000	1	8,000		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100%	Persen; Tahunan	100%	1,503,829	100%	1,575,089	100%	1,575,089	Kesekretariatan	Kecamatan Bojong
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu				28,050		10,000		10,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dok	5	11,550	4	6,000	4	6,000		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA		Dok		-		-		-		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2020	laporan	5	16,500	2	4,000	2	4,000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu		Bulan	12	1,159,794	12	1,230,497	12	1,230,497		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		Tahun	1	1,117,224	1	1,183,497	1	1,183,497		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan		Laporan	12	42,570	12	47,000	12	47,000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				63,415		60,442		60,442		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor		Paket	1	3,300	1	3,500	1	3,500		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2020	Paket	1	18,425	1	20,000	1	20,000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia		Paket	1	8,800	1	5,800	1	5,800		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan		Paket	1	16,500	1	15,000	1	15,000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan		Paket	1	3,630	1	2,500	1	2,500		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan		Dokumen	12	3,300	12	3,000	12	3,000		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi		Laporan	12	9,460	12	10,642	12	10,642		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)				49,500		90,000		90,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas tersedia	2020	unit	1	30,000	1	30,000	1	30,000		
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas tersedia		unit				-		-		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer, proyektor (sesuai kebutuhan)		unit	3	9,500	3	30,000	3	30,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	2020	unit	1	5,000	1	5,000	1	5,000		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		unit	8	5,000	8	25,000	8	25,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah				113,070		109,150		109,150		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		Paket	1	570	1	1,650	1	1,650		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah rekening telepon/Internet, sumber daya listrik dan air		Laporan	12	29,500	12	32,500	12	32,500		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor THL Kebersihan, THL Keamanan dan Penjaga Malam Kantor		Laporan	12	83,000	12	75,000	12	75,000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik				90,000		75,000		75,000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara		Unit	10	68,000	8	60,000		60,000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2023		2024					
						%		Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara		Paket	1	6,600	1	5,000	1	5,000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		Paket		-		-		-		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		Paket	1	15,400	1	10,000	1	10,000		
JUMLAH								1	1,789,279	1	1,802,089	1	1,802,089		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- f. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- g. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
- h. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2. Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.

Misi II memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sasarannya yaitu Persentase Infrastruktur

Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.

- b. Meningkatkan Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan dengan indikator sasarannya Rasio Konektivitas Kabupaten.
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Industri.
- c. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
- d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi IV memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.

- 3) Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 - 4) Meningkatnya Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis.
- b. Menekan Laju Kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:
- 1) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
 - 2) Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 5. Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal.**

Misi V memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.
- b. Menurunnya Resiko Bencana. Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.
- c. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan sasaran indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan.

Berikut ini perbandingan tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Kabupaten Tegal sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
I	MISI I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat					
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
1.1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
					Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1.2			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten
1.3			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini BPK
1.4			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
II	MISI II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan					
2	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Williamson	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan
2.1			Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap
					Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak
2.2			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	-			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-
3.1			Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	-	Indeks Kualitas Air	-
					Indeks Kualitas Udara	-

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
III	MISI III: Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan					
4	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
4.1			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-
4.2			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Laju PDRB Sektor Industri
4.3			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten
4.4			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan
IV	MISI IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
5	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
					Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	-
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5.1			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
5.2			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
5.3			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-
			Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	-	Total Fertility Rate (TFR)	-
5.4			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Kota Layak Pemuda Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis
6	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Menekan Laju Kemiskinan			Indeks Gini	Persentase Penduduk Miskin
6.1			Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan
						Indek Keparahan Kemiskinan

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
6.2			Menurunnya Pengangguran	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
V	Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal					
7	Mewujudkan Kerukunan Hidup dalam Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
7.1			Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan
8	Menurunnya Resiko Bencana	Menurunnya Resiko Bencana			Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
8.1			Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah
9	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			Indeks Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
9.1			Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (<i>Tangible dan Intangible</i>) Dilestarikan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

7.2. IKU Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kecamatan Bojong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojong dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Indikator kinerja Kecamatan Bojong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1.a
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaraan RPJMD (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target
			2017		
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	80,15	79,62	80,87
2	Desa Tertinggal	Jumlah	2	2	0
3	Desa Berkembang	Jumlah	15	15	15
4	Desa Mandiri	Jumlah	0	0	2

Tabel 7.1.b
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			Tahun 2020	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan:						
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	2.02	1.25	1	1	1
2	Indikator Sasaran:						
	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	35	18	21	11	11
	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0	0.00	5.88	0.00	0.00
	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	29.41	0.00	5.88	0.00	0.00
3	Indikator Program:						
	IKM Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	79.62	82,12	83,12	84,12	84,12
	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	0	11.76	17.65	17.65	17.65
	Persentase desa maju kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	29.41	29.41	35.29	35.29	35.29
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	100	100	100	100	100
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persen; Tahunan	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	35	68	89	100	100

Dampak perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja Utama 2019-2024 Kecamatan Bojong sebagai berikut:

1. Laju Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Laju peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan membandingkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong tahun (n) dengan tahun (n-1). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong pada tahun 2017 sebesar 80,15%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 79,62%. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong tahun 2021-2024 secara berturut-turut sebesar 80,87%; 82,12%; 83,12%; dan 84,12%.

2. Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi

Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi dihitung dengan membandingkan persentase desa tertib administrasi Kecamatan Bojong tahun (n) dengan tahun (n-1). Persentase desa tertib administrasi Kecamatan Bojong pada tahun 2019 sebesar 89,53%. Target persentase desa tertib administrasi Kecamatan Bojong tahun 2020-2024 secara berturut-turut sebesar 35%; 50%; 68%; 89% dan 100%.

3. Peningkatan Persentase Desa Mandiri

Peningkatan persentase desa mandiri dihitung dengan membandingkan persentase desa mandiri Kecamatan Bojong tahun (n) dengan tahun (n-1). Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong pada tahun 2019 sebesar 0%, hal ini disebabkan 15 desa di Kecamatan Bojong masih berstatus desa berkembang dan 2 desa tertinggal. Target persentase desa mandiri untuk Kecamatan Bojong tahun 2022 sebesar 11,76 % dan diakhir periode sebesar 17,65%.

4. Peningkatan Persentase Desa Maju

Peningkatan persentase desa maju dihitung dengan membandingkan persentase desa maju Kecamatan Bojong tahun (n) dengan tahun (n-1). Persentase desa maju Kecamatan Bojong pada tahun 2019 sebesar 0%, hal ini disebabkan 15 desa di Kecamatan Bojong masih bersatus desa

berkembang dan 2 desa tertinggal. Target persentase desa maju Kecamatan Bojong tahun 2021-2024 masing-masing sebesar 29,41%; 29,41%; 35,29%; dan 35,29%.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2.a
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target
			2017	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	80,15	79,62	80,87
2	Desa Tertinggal	Jumlah	2	2	0
3	Desa Berkembang	Jumlah	15	15	15
4	Desa Mandiri	Jumlah	0	0	2

Tabel 7.2. b
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			Tahun 2020	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan:						
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	2.02	1.25	1	1	1
2	Indikator Sasaran:						
	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	35	18	21	11	11
	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00
	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	29.41	0.00	5.88	0.00	0.00

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024.

Bojong, Desember 2022
CAMAT BOJONG

CAHYONO, S.IP
Pembina
NIP. 19681226 199003 1 006